

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengalokasikan dana desa sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berbasis masyarakat lokal. Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah diberikan kewenangan dan otonomi yang luas, nyata, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Lebih lanjut, Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang krusial atas berbagai kegiatan dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memberi amanah. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai wakil rakyat atau

masyarakat, yang dipercaya untuk menjalankan amanah tersebut. Ketika pemerintah melaksanakan tugasnya dengan baik, masyarakat akan terbentuk rasa percaya kepada mereka. Kepuasan dan kepercayaan masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena tanpa dukungan masyarakat, pemerintah tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif. Jika kinerja pemerintah memuaskan, maka masyarakat akan memiliki kepercayaan

yang tinggi; sebaliknya, jika kinerja pemerintah buruk, kepercayaan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, jelas bahwa kinerja pemerintah sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat (Fard & Rostamy, 2007).

Transparansi merujuk pada keterbukaan pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga proses tersebut dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta masyarakat. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, akan terbentuk hubungan akuntabilitas horizontal antara pemerintah daerah dan warganya. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi serta kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2009).

Dalam konteks ini, Dana Desa menjadi salah satu instrumen penting. Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Dana ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Suryanto, 2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa memuat ketentuan yang diambil dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa serta mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis.


Pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan desa memerlukan adanya prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satu unsur utama dalam *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang dilakukan melalui media pertanggungjawaban secara berkala. Dengan demikian, akuntabilitas pemerintah sangat diperlukan sebagai dukungan terhadap penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik.

Selain akuntabilitas, transparansi juga menjadi unsur yang tak kalah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci yang harus dipegang teguh dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintah maupun Perusahaan baik (*Good governance*). Transparansi dapat diartikan sebagai tingkatan keterbukaan kebijakan, regulasi, program, anggaran, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada publik.

Kebijakan publik merupakan hasil dari pembuatan undang-undang, hukum, dan regulasi yang menjadi salah satu elemen penting dalam struktur negara. Komponen ini bertujuan untuk menciptakan aturan bersama yang dapat mengatur kehidupan bermasyarakat, serta memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh individu. Tugas ini menjadi tanggung jawab negara (Bastian, 2010). Dengan demikian, kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh suatu negara, khususnya oleh pemerintah, sebagai strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dana desa adalah sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa. Dana ini ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan difokuskan pada pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa (djpk.kemenkeu.go.id). Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, penting untuk menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satu elemen fundamental dari *Good Governance* adalah akuntabilitas.

Pengelolaan dana desa di Desa Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, menjadi sorotan penting seiring dengan meningkatnya alokasi dana desa setiap tahun. Dana desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Namun, efektivitas penggunaan dana tersebut sangat bergantung pada dua prinsip utama: akuntabilitas dan transparansi.



Sumber : Desa Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa alokasi dana desa Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan terus meningkat setiap tahunnya selain tahun 2023, yang tentunya harus diiringi dengan penggunaan aloasi dana desa yang akuntabel dan transparan, namun fakta dilapangan menunjukkan hal berbeda. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di desa Juku Batu Kabupaten Way Kanan, masih terdapat keraguan dari masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Juku Batu. Hal ini sejalan dengan penuturan salah satu warga Desa Juku Batu dimana ia mengatakan bahwa: “minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa membuat masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah desa, sehingga masyarakat kurang percaya dengan pemerintah desa. Kurangnya keterbukaan tentang pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Juku Batu juga membuat masyarakat tidak percaya dengan pemerintah” (wawancara pada tanggal 5 Juni 2025 pukul 10.00)

Kegiatan yang kurang dilaksanakan oleh pemerintah desa juga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Seperti jalan banyak yang rusak namun belum ada pembangunan dari pemerintah desa, itu membuat kegelisahaan dari masyarakat terkait pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Juku Batu. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sangat dipengaruhi oleh bagaimana akuntabilitas dan transparansi tersebut dijalankan. Ketika masyarakat merasa bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat. Sebaliknya, apabila terjadi ketertutupan dan kurangnya pertanggungjawaban dari pihak pengelola, masyarakat cenderung bersikap skeptis dan bahkan apatis terhadap program-program desa yang dijalankan.

Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti lebih dalam, mengingat keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat yang salah satu faktornya ditentukan oleh tingkat kepercayaan tersebut. Dengan memahami pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai upaya

peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa yang baik dan berorientasi pada pelayanan publik. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Juku Batu menjadi sangat relevan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan di desa.

Berkaitan dengan pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat, penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini diantaranya (Priyoga et al, 2025) menujukkan akuntabilitas dan transparansi dana desa mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Dengan ditunjukkan semakin baik

akuntabilitas maka menunjukkan dana desa berjalan dengan baik, sedangkan transparansi dana desa yang semakin baik menyebabkan kepercayaan masyarakat. Adapun yang dilakukan oleh (Nurhaliza, n.d., 2024) yang mana menunjukkan hasil akuntabilitas dan transparansi dana desa mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan ditunjukkan semakin baik akuntabilitas maka menunjukkan pengelolaan alokasi dana desa berjalan dengan baik. Transparansi juga berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. dengan menunjukkan peningkatan transparansi maka menjadikan pengelolaan alokasi dana desa berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh (Harbama et al., 2024) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang.

Hasil berbeda ditunjukkan oleh (Sofyani & Tahar, 2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Sedangkan transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. dan penelitian oleh (Reynaldi, M Gunawan, 2023) menunjukkan bahwa transparansi dana desa tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian (*gap research*) tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menjadi salah satu alasan peneliti untuk menguji dan menganalisa kembali pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan fenomena yang dijelaskan pada latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap**

Kepercayaan Masyarakat di Desa Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas dana desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat desa Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan?
2. Apakah transparansi dana desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat desa Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap kepercayaan masyarakat desa Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat desa Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang konsep akuntabilitas dan

transparansi dana desa khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan publik.

2. Manfaat Peraktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai akuntabilitas dan transparansi dana desa. Disamping itu juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi pada Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya.

b. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang positif dan konstruktif bagi pemerintah daerah/kabupaten dan pemerintahan pedesaan dalam rangka memberikan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dan yang akan datang.

c. Bagi Akademik

Sebagai perbendaharaan kepustakaan dan wawasan pengetahuan yang dapat digunakan pada masa yang akan datang.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini membahas grand theory, institutional investor, competition intensity, sticky cost behavior, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan bangunan hipotesis..

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat mengenai deskripsi data baik objek penelitian maupun variabel penelitian, serta akan dijelaskan mengenai hasil dari analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan keseluruhan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN